

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

PENGARUH TARIF PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN *INTANGIBLE ASSET* TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*

Sherly Nur Haliyah¹, Akhmad Saebani², Andy Setiawan³
^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹sherly.nur@upnvj.ac.id

²akhmad.saebani@upnvj.ac.id

³andysetiawan2285@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, *tunneling incentive* dan aset tidak berwujud terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan yang terdaftar pada lima sektor (bahan dasar, konsumen primer, konsumen non primer, kesehatan dan industri) di BEI selama periode 2015 sampai 2019. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan dikumpulkan sampel sebanyak 110 data penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan Teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan, *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan dan aset tidak berwujud tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan *transfer pricing*.

Kata Kunci : tarif pajak; *tunneling incentive*; aset tidak berwujud; *transfer pricing*

Abstract

This research is quantitative study that aims to determine the effect of tax rate, tunneling incentive and intangible asset on transfer pricing decision. In this reserach, the population is the company which listed at five sectors (basic material, consumer cyclicals, consumer non-cyclicals, healthcare and insdustrial) on IDX duing the period 2015 to 2019. The sample selection method used is purposive sampling and collected a sample of 110 research data. The hypothesis in this research was tested by Multiple Linear Regression Analysis Techniques with a significant level of 5%. The results showed that tax rate had no significant effect, tunneling incentive had a significant positive effect and intangible asset had no significant effect on the transfer pricing decision variable.

Keywords: tax rate; *tunneling incentive*; intangible asset; *transfer pricing*.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

PENDAHULUAN

Globalisasi membuat setiap negara saling terintegrasi satu sama lain. Sektor perekonomian menjadi salah satu sektor yang terdampak proses globalisasi (Jafri & Mustikasari, 2018). Dengan adanya globalisasi menyebabkan sektor perekonomian antar negara saling terhubung satu sama lain tanpa mengenal batas. Globalisasi menimbulkan transaksi perdagangan internasional yang melibatkan perusahaan multinasional. Transaksi barang dan jasa yang termuat pada perusahaan multinasional umumnya melibatkan transaksi besar dan saling memiliki hubungan afiliasi. Perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi pada negara yang berbeda, cenderung memiliki permasalahan untuk menentukan harga jual dan biaya yang akan dipakai untuk perusahaan dalam rangka mengawasi dan mengukur kinerja perusahaan (Refgia, 2017).

Salah satu alternatif yang dipakai oleh perusahaan multinasional dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan harga transfer (Tiwa et al., 2017). Dengan menggunakan mekanisme *transfer pricing* perusahaan multinasional dapat menetapkan harga sesuai dengan ketentuan dokumen *transfer pricing* dan harga wajar pasar. Mekanisme *transfer pricing* secara keseluruhan telah diatur oleh OECD dalam *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. Di Indonesia sendiri *transfer pricing* tertuang dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan harga transfer telah tertuang dalam PMK Nomor 22/PMK.03/2020. PMK Nomor 22/PMK.03/2020 adalah peraturan terbaru yang resmi berlaku sejak tanggal 18 Maret 2020 yang menggantikan PMK Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Harga Transfer.

Skema *transfer pricing* kerap kali dipakai oleh perusahaan multinasional sebagai strategi untuk memperoleh laba yang tinggi serta dipakai untuk melakukan penghindaran pajak (Sarifah et al., 2019). Berdasarkan data dari OECD hasil statistik *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dalam laporan yang terdiri dari 89 yurisdiksi, kasus *transfer pricing* pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 20% dari tahun 2017. Kenaikan 20% ini kembali terjadi pada tahun 2019, terdapat 930 kasus terkait dengan *transfer pricing*. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2016 terdapat perusahaan multinasional sebanyak 2.000 yang melakukan aktivitas operasional di wilayah Indonesia, tidak membayar PPh Badan sesuai dengan Pasal 25 maupun Pasal 29 dikarenakan perusahaan multinasional tersebut mengalami kerugian selama 10 tahun. Kerugian tersebut diakibatkan dari mekanisme *transfer pricing* yang digunakan oleh perusahaan.

Perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi cenderung memanfaatkan *transfer pricing* sebagai strategi untuk memperkecil pajak dan mendapatkan keuntungan. Beberapa perusahaan multinasional seperti Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI), PT Bentoel Internasional Investama Tbk dan PT Adaro Energy Tbk menggunakan skema *transfer pricing* sebagai strategi. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) memanfaatkan hubungan afiliasi dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melakukan pembayaran royalti untuk meningkatkan beban perusahaan secara tidak wajar. PT Bentoel Internasional Investama Tbk selaku anak perusahaan dari *British American Tobacco* melakukan pengalihan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang mempunyai perjanjian pajak dengan Indonesia. PT Bentoel Internasional Investama melakukan penghindaran pajak dimana salah satunya caranya adalah membayar biaya royalti yang mengakibatkan kerugian bagi PT Bentoel Internasional Investama. PT Adaro Energy Tbk melakukan pengalihan keuntungan yang didapat dari hasil pertambangan batu bara di Indonesia dengan melibatkan perusahaan

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

afiliasinya yang terletak di negara Singapura, hal tersebut diduga telah dilakukan dari tahun 2009 sampai dengan 2017.

Berdasarkan penelitian Kusuma & Wijaya (2017) dan Nazihah et al. (2019) tarif pajak mempunyai pengaruh secara positif terhadap *transfer pricing*. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan, faktor ini memicu manajemen perusahaan untuk melaksanakan kegiatan *transfer pricing*. Sementara penelitian Hasna & Mulyani (2020), Novira et al. (2020) dan Andanyani & Sulistyawati (2020) mengatakan tarif pajak disuatu negara tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Aktivitas *transfer pricing* kerap kali dikaitkan dengan kegiatan *tunnelling* dalam melakukan penetapan harga *transfer* yang melibatkan perusahaan afiliasi (Refgia, 2017). Lo et al. (2010), Noviasatika et al. (2016) dan Anisyah (2018) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* dipengaruhi signifikan positif terhadap *tunelling*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham secara terpusat dapat memicu kegiatan *tunneling*. Sementara Rahayu et al. (2020), Suryarini et al. (2020) dan Hasna & Mulyani (2020) mengatakan bahwa *tunneling* tidak mempunyai pengaruh terhadap mekanisme *transfer pricing*.

Pada fenomena diatas Toyota Indonesia dan PT Bantoel Investama melibatkan transaksi aset tidak berwujud yaitu, memanfaatkan biaya royalti untuk dilakukan pengalihan keuntungan. Sesuai dengan penelitian Novira et al. (2020), Anh et al. (2018) dan Firmansyah & Yunidar (2020) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap *transfer pricing*. Namun hasil berbeda terdapat pada penelitian Jafri & Mustikasari (2018) dan Anisyah (2018) yang menyebutkan bahwa *intangible asset* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, *intangible asset* tidak memotivasi manajemen perusahaan untuk melaksanakan kegiatan *transfer pricing*

Transfer pricing merupakan isu ekonomi sangat diperhatikan oleh otoritas pemerintah terutama dalam sektor perpajakan. Oleh karena itu, penelitian terkait dengan *transfer pricing* sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten, peneliti melakukan penelitian kembali terkait dengan:

1. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*?
2. Apakah *Tunneling Incentives* berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*?
3. Apakah *Intangible Asset* berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis terkait dengan ada atau tidaknya pengaruh dari tarif pajak, *tunneling incentive* dan *intangible asset* sebagai salah satu faktor perusahaan untuk menimbulkan kegiatan *transfer pricing* dengan menggunakan populasi yang mengacu pada perusahaan dengan sektor terbaru pada Bursa Efek Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory merupakan teori keagenan yang menjelaskan hubungan diantara agen dengan prinsipal berdasarkan kontrak kerja. Teori keagenan menjelaskan relasi berdasarkan kontrak antara pemegang saham atau pemilik modal yang disebut dengan prinsipal dengan pihak manajemen atau yang disebut dengan agen untuk menjalankan suatu jasa berdasarkan keinginan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal memberikan kepercayaan kepada agen untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan namun tetap mempertimbangkan kesejahteraan prinsipal. Sedangkan agen setiap periode akan memberikan laporan keuangan kepada prinsipal untuk melihat dan menilai hasil kinerja dari agen selama satu periode tertentu. Ketika menjalankan operasional perusahaan, perbedaan antara

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

shareholder dengan manajemen mungkin akan terjadi dan memicu timbulnya *agency problem* atau masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian ini menggambarkan hubungan antara agen selaku manajemen perusahaan dengan prinsipal atau *shareholders*, terkait dengan keputusan *transfer pricing* yang diambil serta dijalankan oleh pihak agen. Keputusan agen terkait dengan *transfer pricing* mungkin akan menyebabkan masalah keagenan dan asimetris informasi yang berdampak pada meningkatnya biaya agensi.

Transfer Pricing

Menurut OECD *transfer pricing* merupakan suatu kegiatan untuk menyepakati harga yang melibatkan transaksi antar sesama divisi atau pihak afiliasi dari perusahaan multinasional, kesepakatan biaya yang ditetapkan oleh perusahaan dapat sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip nilai wajar selama harga tersebut sesuai untuk anggota divisi atau pihak yang terkait. *Transfer pricing* ialah aktivitas yang lazim serta legal untuk dilakukan oleh perusahaan, namun terkadang pada praktiknya *transfer pricing* sering kali diibaratkan dengan salah satu praktik perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya, praktik ini dijalankan perusahaan dengan melibatkan pihak yang memiliki relasi istimewa (Tania & Kurniawan, 2019).

Peraturan terkait *transfer pricing* di Indonesia diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Menteri Keuangan. UUD No. 36 Tahun 2008 mengatur tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 mengatur terkait Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Harga Transfer. PMK Nomor 22/PMK.03/2020 yang resmi berlaku sejak tanggal 18 Maret 2020 yang menggantikan PMK Nomor 7/PMK.03/2015.

Hipotesis

Berdasarkan teori keagenan, masalah keagenan dapat timbul karena agen dianggap bertindak oportunistik dan mengurangi harapan prinsipal untuk mendapatkan laba. Untuk mengatasi masalah tersebut agen harus mensejahterahkan dan mementingkan kepentingan prinsipal. Perencanaan pajak yang baik dinilai dapat memberikan kemakmuran bagi prinsipal (Jafri & Mustikasari, 2018). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan praktik *transfer pricing*. Manajemen akan menetapkan harga sesuai dengan tarif pajak negara tersebut. Tarif pajak yang berbeda antar negara dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penetapan harga *transfer*. Jika tarif pajak disuatu negara tinggi, maka kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi untuk mengalihkan penghasilan kepada negara yang mempunyai tarif pajak yang lebih rendah akan semakin besar (Refgia, 2017). Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Kusuma & Wijaya (2017), Nazihah et al. (2019) dan Noviasatika et al. (2016) yang menyatakan tarif pajak memotivasi perusahaan yang mempunyai afiliasi di negara yang berbeda untuk menjalankan kegiatan *transfer pricing*.

H₁: Tarif Pajak Berpengaruh Positif terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

Transfer pricing erat kaitannya dengan kegiatan *tunneling* atau pengalihan aset ataupun laba. Kegiatan *tunneling* umumnya dijalankan oleh pemilik saham pengendali yang memiliki kontrol atas perusahaan (Hartati et al., 2014). Namun kegiatan *tunneling* ini akan berdampak pada deviden dari pemilik saham non-pengendali (minoritas), pemilik saham minoritas akan ikut terbebani dengan adanya kegiatan *tunneling* (Hidayat et al., 2019). Berdasarkan teori keagenan, hal tersebut akan memicu timbulnya permasalahan antara pemilik saham pengendali dengan pemilik saham non-pengendali. Kegiatan *tunneling* cenderung dilakukan dengan melibatkan perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi induk dan anak. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Anisyah (2018), Fauziah & Saebani (2018), Lo et al. (2010) dan Noviasatika et al. (2016) yang mengungkapkan bahwa dengan adanya hubungan afiliasi membantu mempermudah pemegang saham pengendali untuk menetapkan harga *transfer* dalam kegiatan *tunneling*.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

H₂: *Tunneling Incentive* Berpengaruh Positif terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

Kegiatan *transfer pricing*, harus memenuhi prinsip *arm's length* dalam melakukan penetapan harga transaksi. Aset perusahaan yang cukup sulit untuk dilakukan penilaian wajar ialah aset tidak berwujud (Firmansyah & Yunidar, 2020). Pengalihan aset tidak berwujud dengan harga yang tidak wajar akan mengakibatkan masalah keagenan yang terjadi diantara pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas. Jika perusahaan mengalami kerugian akibat kegiatan tunneling, maka pemilik saham minoritas akan mendapatkan deviden yang relatif rendah. Pemilik saham mayoritas akan melakukan pengalihan aset tidak berwujud dengan menetapkan harga *transfer* yang tidak sesuai dengan nilai wajar, hal tersebut dimaksudkan untuk menekan beban pajak dan memaksimalkan keuntungan. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Anh et al. (2018), Firmansyah & Yunidar (2020) Novira et al. (2020) dan Richardson et al. (2013) menyatakan semakin besar nilai aset tidak berwujud yang dimiliki entitas akan semakin meningkatkan motivasi manajemen untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*.

H₃: *Intangible Asset* Berpengaruh Positif terhadap Keputusan *Transfer Pricing*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini memakai lima sektor terbaru yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2019. Lima sektor tersebut adalah sektor *basic material*, *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, *healthcare* dan *industrial*. Penentuan sampel memakai teknik *purposive sampling* dan memiliki kriteria yaitu: (1) Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan sektor *basic material*, *consumer cyclicals*, *consumer non-cyclicals*, *healthcare* dan *industrial* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. (2) Perusahaan yang dijadikan sampel memiliki aset tidak berwujud. (3) Perusahaan yang dijadikan sampel tidak merugi. (4) Perusahaan yang dijadikan sampel dimiliki oleh pihak asing secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan lebih atau sama dengan 20%. (5) Perusahaan yang dijadikan sampel menyajikan transaksi terkait piutang berelasi. Data populasi yang terkumpul sebanyak 110 data.

Pengukuran Variabel

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran
Y : Keputusan Transfer Pricing Nofryanti & Arsjah (2019)	$\frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$
X ₁ : Tarif Pajak Rahayu et al. (2020)	$ETR : \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
X ₂ : <i>Tunneling Incentive</i> Rahayu et al. (2020)	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$
X ₃ : <i>Intangible Asset</i> Firmansyah & Yunidar (2020)	$\frac{\text{Intangible Asset}}{\text{Total Asset}}$

HASIL

Berdasarkan hasil olahan data, penelitian ini menggunakan 9 perusahaan dengan tahun pengamatan selama 5 tahun. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 45. Penelitian ini

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

menggunakan regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS versi 26. Berikut ini adalah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi SPSS:

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Data Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	45	,00561	,42863	,1068056	,11730661
TAX	45	,17755	,43474	,2621540	,04784300
TUN	45	,48593	,80000	,6204384	,11421977
INTANG	45	,00030	,02527	,0111958	,00776382
Valid N	45				

(listwise)

Sumber: SPSS Versi 26 (2021)

Uji Normalitas

Hasil uji ini terlihat melalui hasil dari uji One Sample Kolmogrov-Smirnov dengan syarat nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07333878
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,123
	Positive	,123
	Negative	-,084
Test Statistic		,123
Asymp. Sig. (2-tailed)		,088 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: SPSS Versi 26 (2021)

Uji Multikolinieritas

Hasil uji ini terlihat melalui nilai toleransi dan VIF, untuk terbebas dari multikolinieritas nilai toleransi harus > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 (Santoso, 2014).

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TAX	,951	1,052
	TUN	,948	1,055
	INTANG	,912	1,097

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

Sumber: SPSS Versi 26 (2021)

Uji Autokorelasi

Hasil uji ini terlihat berdasarkan tabulasi nilai *durbin-watson*. Berdasarkan uji autokorelasi dapat dikatakan tidak terdapat gejala apabila hasil dari olahan data mencerminkan nilai *durbin watson* terletak diantara nilai -2 dan 2 (Santoso, 2014).

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,780 ^a	,609	,581	,07597454	1,041


a. Predictors: (Constant), INTANG, TAX, TUN

b. Dependent Variable: TP

Sumber: SPSS Versi 26 (2021)

Uji Heterokedastisitas

Kriteria dalam uji heteroskedastisitas adalah titik di dalam grafik scatterplot menyebar secara acak baik diatas ataupun dibawah angka 0 pada sumbu y (Santoso, 2014).



Gambar 1. Scatterplot

Sumber: SPSS Versi 26 (2021)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,780 ^a	,609	,581

a. Predictors: (Constant), INTANG, TAX, TUN

b. Dependent Variable: TP

Sumber: SPSS Versi 26 (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas menunjukkan nilai *adjusted R²* sebesar 0,581 (58,1%) yang menandakan bahwa variabel independen pada penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 58,1% terhadap variabel dependen.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

PEMBAHASAN

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji-T)

Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,267	,089		-3,007	,004
	TAX	-,438	,246	-,178	-1,782	,082
	TUN	,767	,103	,747	7,448	,000
	INTANG	1,080	1,545	,071	,699	,488

Sumber: SPSS Versi 26 (2021)

Berikut ini adalah model regresi linear berganda pada penelitian ini:

$$TP = -0,267 + -0,438TAX + 0,767TUN + 1,080INTANG + e$$

Berdasarkan hasil tabel uji-t diatas, tarif pajak memiliki nilai signifikansi 0,082 dan $> 0,05$ ($0,082 > 0,05$) serta nilai t-hitung -1,782. Hasil ini menjelaskan besaran tarif pajak tidak mempunyai pengaruh dengan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* dan hipotesis satu (H_1) ditolak. Dilihat dari hasil uji statistik menunjukkan tarif pajak tidak mempengaruhi manajer dalam melakukan penetapan harga transfer, hal tersebut dikarenakan peraturan pemerintah terkait dengan kesepakatan harga *transfer* telah diatur secara ketat dan rinci serta telah dilakukan kesepakatan antara perusahaan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Aturan tersebut jelas tertuang dalam Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan lebih lanjut tertuang dalam PMK Nomor 22/PMK.03/2020. Jika dikaitkan dengan teori keagenan, perusahaan akan cenderung memilih perencanaan pajak yang baik sebagai startegi untuk meningkatkan laba, hal ini dilakukan agar terhindar dari pelanggaran. Jika perusahaan melanggar, hal tersebut justru akan merugikan perusahaan dimana akan berdampak terhadap kinerja manajemen dimata *shareholders*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasna & Mulyani (2020), Novira et al. (2020), Fauziah & Saebani (2018) dan Andanyani & Sulistyawati (2020) yang menyatakan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang akan dilakukan oleh perusahaan. Namun penelitian ini mempunyai hasil yang tidak sama dengan penelitian Refgia (2017), Jafri & Mustikasari (2018), Rahayu et al. (2020), dan Arsjah (2019) yang menyebutkan bahwa tarif pajak memotivasi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil tabel uji-t diatas, *tunneling incentive* memiliki nilai signifikansi 0,000 dan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) serta nilai t-hitung 7,448. Hasil ini menjelaskan terdapat pengaruh signifikan antara *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* secara positif dan hipotesis dua (H_2) diterima. Penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan *tunnelling incentive* akan dilakukan suatu perusahaan apabila suatu perusahaan secara terpusat dikuasi oleh satu pihak. Hubungan afiliasi dengan pihak asing yang berbeda negara akan menjadi celah untuk perusahaan dalam melakukan penetapan harga *transfer*. Jika dilihat berdasarkan teori keagenan, *agency problem* akan timbul karena pemilik minoritas merasa dirugikan dengan adanya kegiatan *tunneling*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anisyah (2018), Fauziah & Saebani (2018), Lo et al. (2010) Noviastika et al. (2016) dan Jafri & Mustikasari (2018) dimana *tunneling incentive* memiliki pengaruh dengan arah yang positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun disisi lain, penelitian ini memiliki hasil yang tidak sesuai dengan penelitian Rahayu et al. (2020), Suryarini et al. (2020) dan Hasna & Mulyani

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

(2020) yang menyebutkan tidak adanya pengaruh antara *tunneling incentive* dengan keputusan *transfer pricing*.

Sesuai dengan hasil tabel uji-t diatas, *intangible asset* memiliki nilai signifikansi 0,488 dan $> 0,05$ ($0,488 > 0,05$) serta nilai t-hitung 0,699. Hasil ini menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *intangible asset* dengan keputusan *transfer pricing* dan hipotesis satu (H_3) ditolak. *Intangible Asset* ialah aset yang sulit untuk dinilai berapa nilai wajarnya (Firmansyah & Yunidar, 2020). Perusahaan cenderung memiliki tidak melakukan pengalihan aset dikarenakan sulit untuk mengetahui berapa nilai wajar dari aset tidak berwujud. Jika dilihat dari teori keagenan pengalihan aset tidak berwujud menimbulkan masalah keagenan diantara *shareholders* dengan manajemen, dengan adanya pengalihan aset tidak berwujud yang tidak sesuai dengan nilai wajar maka akan menimbulkan kerugian untuk pemegang saham minoritas. Hasil ini sesuai dengan penelitian Jafri & Mustikasari (2018) dan Anisyah (2018) yang menyatakan bahwa besaran *intangible asset* tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan kegiatan *transfer pricing*. Namun disisi lain penelitian tidak sejalan dengan penelitian Anh et al. (2018), Firmansyah & Yunidar (2020) dan Novira et al. (2020) yang menyebutkan semakin tinggi nilai *intangible asset* semakin tinggi juga motivasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

SIMPULAN

Penelitian ini memakai analisis regresi linear berganda dengan 45 sampel yang dianalisis dengan aplikasi SPSS versi 26. Berdasarkan hasil olahan data, variabel independen pada penelitian yaitu, tarif pajak, *tunneling incentive* dan *intangible asset* mampu menginterpretasikan sebesar 58,1% terhadap variabel dependennya. Hasil dari penelitian menyatakan, tarif pajak dan *intangible asset* tidak terdapat pengaruh dalam keputusan perusahaan terkait kegiatan *transfer pricing* serta hipotesis satu dan tiga ditolak. Sementara untuk variabel *tunneling incentive* terdapat pengaruh secara positif dengan keputusan *transfer pricing* yang perusahaan akan lakukan dan hipotesis dua diterima.

Keterbatasan

1. Terdapat kesenjangan data yang menyebabkan data terlalu ekstrim sehingga harus dilakukan *outlier* yang mengakibatkan berkurangnya jumlah sampel data.
2. Fenomena penelitian ini bersumber dari berita di internet sehingga tidak diketahui secara pasti kerugian negara akibat kegiatan *transfer pricing*.

Implikasi dan Rekomendasi

Penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya dengan menambahkan ruang lingkup sektor serta tahun pengamatan. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan proksi penelitian yang berbeda dari penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan terutama manajer dapat mengambil keputusan yang tepat terutama terkait kebijakan harga *transfer*. Bagi pemerintah diharapkan dapat mempeketat kebijakan serta pengawasan terkait dengan *transfer pricing* terutama untuk perusahaan multinasional, hal ini agar pemerintah tidak kehilangan potensi pendapatan yang bersumber dari sektor perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andanyani, A. S., & Sulistyawati, A. I. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance (GCG) Dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. *Majalah Ilmiah Solusi*, 18(1), 1–9.
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: a Case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business*,

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

Economics and Law, 16(5), 104–112.

- Anisyah, F. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, Profitabilitas, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI Periode 2014-2016). *Jom Feb*, 1(1), hal. 1-14.
- Fauziah, N. F., & Saebani, A. (2018). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. 18(1).
- Firmansyah, A., & Yunidar, A. (2020). Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15334>
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. In *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hartati, W., Desmiyawati, & Julita. (2014). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 241–246.
- Hasna, R. U., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Dengan Komite Audit Sebagai Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3, 2010*, 1–6. www.kompas.com
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), hal.49-59.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*, 3, 305–360.
- Kusuma, H., & Wijaya, B. (2017). Drivers of the Intensity of Transfer Pricing : An Indonesian Evidence. *Proceedings of the Second American Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, April*, 1–15.
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-listed companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1–26. <https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>
- Nazihah, A., Azwardi, & Fuadah, L. L. (2019). The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence). *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.0>
- Nofryanti, & Arsjah, R. J. (2019). *The factors affecting transfer pricing evidence from indonesia*. 19(5), 280–285.
- Noviastika, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakam (JEJAK)*, 8(1), 1–9.

PROSIDING BIEMA

Business Management, Economic, and Accounting National Seminar

Volume 2, 2021 | Hal. 520 - 530

- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Rahayu, T. T., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 78–90.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOMFekom*, 4(1), 543–555. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228.
- Singgih Santoso (2014). *SPSS 22 from Essential to Expert Skills*. Gramedia anggota IKAPI. Jakarta
- Suryarini, T., Mega Cahyaningrum, A., & Hidayah, R. (2020). The Effect of Tunneling Incentive to Transfer Pricing Decision with Tax Minimization As a Moderating Variable. *KnE Social Sciences*, 2020(2010), 1–13. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6584>
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Victoria, Z, T. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>
- Yamin, S., & Kurniawan, H. (2014). *SPSS Complete: Teknik Analisis Terlengkap dengan Software SPSS*. Salemba Infotek.